UPAYA HAKIM DALAM MENENTUKAN CARA PEMBAYARAN NAFKAH *'IDDAH* DAN *MUT'AH* PADA PERKARA CERAI TALAK

(Studi Putusan No. 0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr)

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FAUZIAH MARDIANA

9.311.020.13

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

JURUSAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN KEDIRI)

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA HAKIM DALAM MENENTUKAN CARA PEMBAYARAN NAFKAH *'IDDAH* DAN *MUT'AH* PADA PERKARA CERAI TALAK

(Studi Putusan No. 0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr)

FAUZIAH MARDIANA

NIM. 9.311.020.13

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ulin Na'mah, MHI.	H. Abdullah Taufik, SH, MH.
NIP. 197802012005012002	NIP.196706222006041009

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA HAKIM DALAM MENENTUKAN CARA PEMBAYARAN NAFKAH *'IDDAH* DAN *MUT'AH* PADA PERKARA CERAI TALAK

(Studi Putusan No. 0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr)

FAUZIAH MARDIANA

NIM. 9. 311. 020. 13

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri pada tanggal 20 Juni 2017

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
   Zayyad Abd. Rahman, MHI. (.....)
   NIP. 197312162005011002

2. Penguji I
   Dr. Ulin Na'mah, MHI. (.....)
   NIP. 197802012005012002

3. Penguji II
   H. Abdullah Taufik, SH, MH. (.....)
   NIP. 196706222006041009

Kediri, 20 Juni 2017

Ketua STAIN Kediri

Dr. Nur Chamid, MM
NIP. 196807141997031002

ABSTRAK

FAUZIAH MARDIANA, Dosen Pembimbing Dr. ULIN NA'MAH, MHI dan ABDULLAH TAUFIK, SH, MH.: Upaya Hakim dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr), Ahwal al-Syakhsiyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2017.

Kata Kunci: Nafkah *'Iddah*, *Mut'ah,* Cerai Talak

Skripsi ini membahas mengenai kewajiban suami dalam perkara cerai talak. Banyak suami yang pergi begitu saja karena tidak mau membayar kewajiban nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tersebut akibatnya putusan menjadi tidak bermanfaat. Pengadilan Agama sebagai lembaga berwenang menentukan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* harus memberikan upaya dalam menjamin pelaksanaan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang diakibatkan putusan pengadilan tersebut agar putusan yang dikeluarkan memenuhi asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara hakim dalam menentukan besarnya pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak. Kemudian untuk menjelaskan bagaimana upaya hakim dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dimana sumber data ini diperoleh secara langsung (wawancara) dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Setelah semua data terkumpul, maka data itu diolah dan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni, (1) cara yang ditempuh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menentukan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yaitu melalui kesepakatan para pihak yang berperkara dengan melihat penghasilan dari suami. Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Perbedaan tersebut yaitu dalam menentukan nafkah *'iddah* dilihat dari kebiasaan suami memberikan nafkah kepada isteri setiap harinya. Sedangkan dalam menentukan nafkah *mut'ah* dapat dilihat dari lamanya usia perkawinan (2) upaya yang dilakukan hakim yaitu menunda persidangan ikrar talak selama enam bulan dan menahan akta cerai dari suami sebagai jaminan agar terbayarnya nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Upaya yang dilakukan oleh hakim pada dasarnya merupakan upaya secara administratif.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Pengadilan Agama Kab. Kediri

Pengadilan Agama Kab. Kediri dibentuk berdasarkan *Ordonatie Staatblad* 1882-152 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura. Kemudian terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Kab. Kediri berdasrkan SK Menteri Agama Nomor : 232/1989 tanggal 1 Januari 1989. Karena dengan berdirinya Pengadilan Agama Kodya Kediri dengan SK yang sama, Kabupaten Kediri yang kini meliputi daerah seluas 1.386.05 Km2 atau 138.605 ha terbagi dalam wilayah kerja 26 Kecamatan meliputi 344 Desa / Kelurahan dengan penduduk sejumlah 1.445.695. Jiwa dalam riwayat perkembanganya sejak dahulu kala merupakan salah satu daerah yang memegang peranan penting dalam membentuk serta mewarnai sejarah Nusantara.

Daerah Kediri memiliki lokasi dan luas Kabupaten 1.386.005 km persegi atau 138.605 ha. Dalam sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat beberapa masa, diantaranya:

a. Masa sebelum penjajahan (tidak diketemukan data tentang hal ini)
b. Masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang (tidak diketemukan data tentang hal ini)

c. Masa kemerdekaan, pada masa ini Pengadilan Agama Kediri dibentuk dan baru pada tahun 1951 yaitu dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1951 yang menjadi undang-undang Nomor 1 tahun 1961, Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya, disusul dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 yang kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 LN 1970-74 Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat Peradilan Negara yang sah.

d. Masa berikutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada masa ini fungsi pengadilan Agama bertambah, sebab dengan lahirnya Undang-undang ini dimana segala jenis perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikanya.

e. Masa berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan berlakunya Undang-undang ini Pengadilan Agama semakin mantap dalam menjalankan tugas dalam menyelesaikan perkara.

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Kab. Kediri

Pengadilan Agama Kabupaten kediri secara geografis terletak di Bujur Barat 111° 47’ 5” - 112° 18’ 20” dan Lintang Selatan 7° 36’ 12” - 8’ 0’20” yang berkedudukan di Kabupaten Kediri, dengan alamat Jl.Sekartaji Nomor 12 Telp / Fax. (0354) 682175. Pengadilan Agama Kab. Kediri menempati gedung permanen yang dibangun di atas tanah milik

negara yang terletak di Desa Sumberdoko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Adapun kondisi obyektif wilayah Kabupaten Kediri yang juga menjai wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama Kab. Kediri. Secara aministratif Kab. Kediri luas wilayahnya mencapai 138.605 hektar dengan 26 Kecamatan dan 344 Desa/Kelurahan, sebagai berikut:

Tabel 1.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

No.	**Kecamatan**	**Yurisdiksi**	
		Jumlah Desa/Kelurahan	**Jarak Tempuh ke PA. (Km)**
1.	Gampengrejo	5 Desa	5
2.	Ngasem	10 Desa	2
3.	Pagu	2 Desa	8
4.	Gurah	3 Desa	7
5.	Ngadiluwih	3 Desa	10
6.	Gampengrejo	6 Desa	12
7.	Pagu	11 Desa	10
8.	Kayen Kidul	12 Desa	16
9.	Gurah	18 Desa	10
10.	Ngadiluwih	13 Desa	10
11.	Grogol	9 Desa	20
12.	Tarokan	10 Desa	20
13.	Semen	12 Desa	40
14.	Mojo	20 Desa	45
15.	Kras	17 Desa	20
16.	Kandat	12 Desa	20
17.	Wates	17 Desa	40
18.	Ngancar	10 Desa	40
19.	Plosokaten	5 Desa	20
20.	Kel.pare	10 Kelurahan	20
21.	Badas	8 Desa	25
22.	Puncu	8 Desa	32
23.	Kepung	10 Desa	32
24.	Kandangan	12 Desa	46

25.	Plemahan	17 Desa	30
26.	Kunjang	12 Desa	40
27.	Purwoasri	22 Desa	33
28.	Papar	17 Desa	20

Melihat kondisi obyektif kabupaten Kab. Kediri yang secara geografis begitu luas wilayah hukumnya, mayoritas penduduk nya beragama Islam serta banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kab. Kediri, maka ditetapkanlah kebijakan-kebijakan umum. Adapun kebijakan-kebijakan umum yang di-tetapkan oleh Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut :

a. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya.
c. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, aplikabel dan aksep-tabel terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. Sarana prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan sangat penting untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.
d. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermartabat dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang

harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman.

e. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-instruksi organisasi vertikal maupun horisontal. Pengadilan Agama Kab. Kediri merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kab. Kediri harus turut serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

3. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Kab. Kediri mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman, yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

a. Menjaga Kemandirian badan Peradilan.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
c. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan badan peradilan.
d. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
e. Mewujudkan pengadilan modern yang didukung teknologi yang memadai.

f. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spriritual.
g. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
h. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
i. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen.
j. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan bagi masyarakat.
k. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya

5. Kewenangan Pengadilan Agama

Berasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kab. Kediri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai kewenangan sebagai berikut:

Tabel 2.

Jenis Perkara Pengadilan Agama Kab. Kediri

No.	Jenis Perkara	Kode Angka	Kode Huruf
	A. PERKAWINAN		
1.	Izin Poligami	3	IP
2.	Pencegahan Perkawinan	4	PP
3.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	5	PP PPN
4.	Pembatalan Perkawinan	6	PK
5.	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	7	KAKS
6.	Cerai Talak	8	CT
7.	Cerai Gugat	9	CG
8.	Harta Bersama	10	HB
9.	Penguasaan Anak	11	PUA
10.	Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah tidak Mampu	12	NA
11.	Hak-hak Bekas Istri/ Kewajiban Bekas Suami	13	HKBI
12.	Pengesahan Anak	14	PA
13.	Pencabutan kekuasaan Orang Tua	15	PKOT
14.	Perwalian	16	PW
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	17	PKW
16.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali oleh Pengadilan	18	POSW
17.	Ganti Rugi terhadap Wali	19	GRTW
18.	Asal-Usul Anak	20	AUA
19.	Penolakan Kawin Campur	21	PKC
20.	Itsbat Nikah	22	IN
21.	Izin Kawin	23	IK
22.	Dispensasi Kawin	24	DK
23.	Wali Adhol	25	WA
24.	B. EKONOMI SYARI'AH	26	ES
25.	C. KEWARISAN	27	KW
26.	D. WASIAT	28	WS
27.	E. HIBAH	29	HI
28.	F. WAKAF	30	WK
29.	G. ZAKAT/INFAQ/ SHODAQOH	31	ZIS
30.	H. PENETAPAN AHLI WARIS	32	PAW

31.	I. LAIN-LAIN	33	LL

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung". Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, belum ada ketentuan yang baru dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama, sehingga Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri masih tetap mengacu kepada ketentuan peraturan yang lama yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Februari 1992 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan kemudian dirubah sebagaimana PERMA Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Berasarkan hal tersebut diatas Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Kediri adalah sebagai berikut:

Gambar 1.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

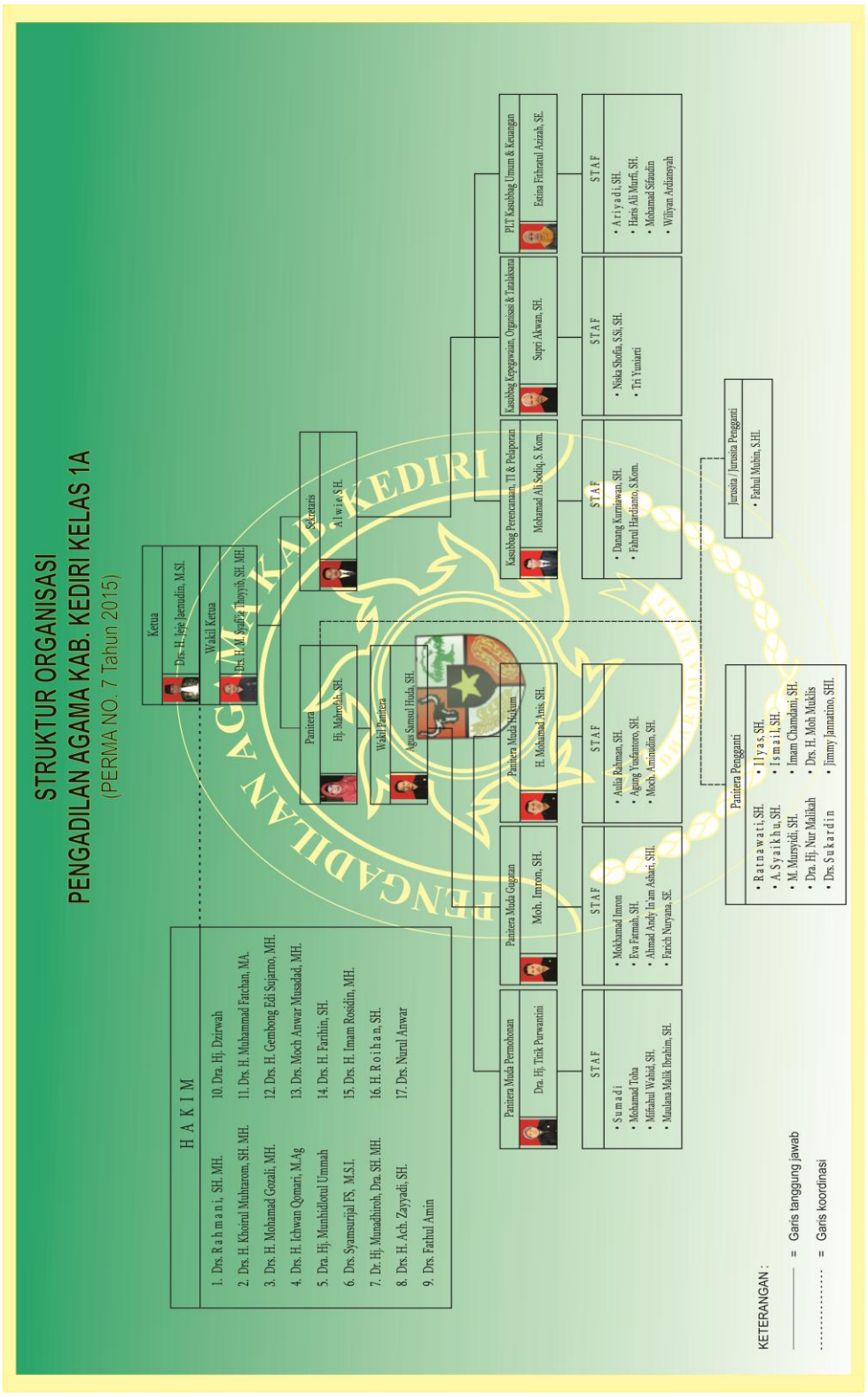

7. Putusan Perkara No. 0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr

Dalam perkara ini, istri mengajukan gugatan rekonvensi kepada suami agar membayar nafkah *madhiyah* sebesar Rp. 43.200.000,00, nafkah *'iddah* sebesar Rp. 3.600.000,00, *mut'ah* sebesar Rp. 40.000.000,00 dan nafkah anak. Namun Pemohon atau suami hanya bisa memberikan nakah *'iddah, mut'ah* dan *madhiyah* sebesar Rp. 10.000.000,00 dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 per bulan.[1]

Dengan melihat profesi Pemohon atau suami sebagai seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menghukum kepada Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa nafkah *madhiyah* selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), *mut'ah* sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Nafkah selama masa *'iddah* sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 per bulan.[2]

Dalam perkara ini, ketika hakim sudah menetapkan pembebanan nafkah kepada suami ternyata pada saat sidang ikrar talak suami belum membawa kewajibannya tersebut. Akibatnya, sidang ditunda sampai jatuh tempo enam bulan, ini diharapkan suami dapat mengumpulkan uang selama waktu yang sudah diberikan. Namun kenyataanya dalam waktu enam bulan, suami juga tak kunjung datang untuk ikrar talak dan membayar kewajibannya. Alhasil, putusan ini

[1] Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0918/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Kdr.
[2] Ibid.

dianggap gugur dan perkawinannya tetap utuh kembali sesuai pasal 131 Kompilasi Hukum Islam yakni menyatakan bahwa bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo enam bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.[3]

8. Putusan Perkara No. 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr

Dalam perkara ini, istri tidak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara *ex officio* membebani Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon. Dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi dimana Pemohon bekerja sebagai pedagang palawija yang penghasilannya tidak tetap dan lamanya usia perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup patut dan adil apabila Pemohon dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00.[4]

Ketika sidang ikrar talak, suami belum membawa kewajibannya untuk membayarkan nafkah tersebut kepada istri. Akan tetapi istri rela ditalak meskipun belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu sidang tetap dilanjutkan. Namun, suami belum juga membayarkan nafkah tersebut, akhirnya pihak Pengadilan Agama Kab. Kediri tidak

[3] Mohamad Imron, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara*, Kediri, 23 Maret 2017.
[4] Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 1899/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Kdr.

menyerahkan akta cerainya terlebih dahulu sampai kewajiban tersebut dilunasi.[5]

9. Putusan Perkara No. 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr

Dalam perkara ini, istri mengajukan gugatan rekonvensi kepada suami agar membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 24.000.000,00, nafkah *'iddah* sebesar Rp. 6.000.000,00, *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,00. Namun Pemohon atau suami hanya bisa memberikan nakah *'iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* sebesar Rp 7.500.000,00.[6]

Dengan melihat profesi Pemohon yang bekerja di pabrik Glass Jakarta, hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menghukum kepada Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa nafkah *madhiyah* selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), *mut'ah* sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Nafkah selama masa *'iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).[7]

Sama halnya dengan perkara Nomor 01899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr. Ketika sidang ikrar talak, suami belum membawa kewajibannya untuk membayarkan nafkah tersebut kepada istri. Akan tetapi istri rela ditalak meskipun belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu sidang tetap dilanjutkan. Namun, suami belum juga membayarkan nafkah tersebut, akhirnya

[5] Mohamad Imron, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara*, Kediri, 23 Maret 2017.
[6] Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 2366/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Kdr.
[7] Ibid.

pihak Pengadilan Agama Kab. Kediri tidak menyerahkan akta cerainya terlebih dahulu sampai kewajiban tersebut dilunasi.[8]

10. Konsep dan Upaya Hakim dalam Menjamin Pembayaran nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* oleh Suami dalam Perkara Cerai Talak

a. Hak Istri dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri

Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam konteks pemenuhan dan menjamin hak istri dalam perkara perceraian khususnya cerai talak, suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya diantaranya yakni nafkah '*iddah* dan *mut'ah*. Mohamad Gozali memberikan sebuah tanggapan terkait hak istri sebagai berikut:

> "Berkaitan hak istri dalam perkara cerai talak yang dimaksud yaitu berupa nafkah '*iddah* dan *mut'ah* dimana nafkah '*iddah* yaitu nafkah yang wajib diberikan kepada istri selama dalam masa '*iddah*. Yang berhak mendapatkan nafkah '*iddah* adalah istri yang tidak *nushūz*. Maksudnya *nushūz* disini yaitu istri yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri secara mutlak bukan karena sebab akibat. Sedangkan *mut'ah* adalah hadiah atau pemberian dari suami kepada istri. Dan keduanya ini yakni nafkah '*iddah* dan *mut'ah* adalah wajib diberikan kepada istri."[9]

[8] Mohamad Imron, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara*, Kediri, 23 Maret 2017.

[9] Mohamad Gozali, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara*, Kediri, 23 Maret 2017.

Sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kadar pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* Mohamad Gozali memberikan sebuah tanggapan sebagai berikut:

> "Mengenai jumlah besarnya nafkah *'iddah* yang harus diberikan memang tidak ada ketentuan yang baku baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia yang memuat aturan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Hukum Islam hanya mengenal konsep *ma'rūf*. Oleh sebab itu dalam menentukan besarnya jumlah nafkah *'iddah*, para hakim Pengadilan Agama kab. Kediri berbeda-beda putusan antara perkara beda dengan kasus yang sama. Besarnya nafkah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tergantung pada faktor permintaan istri dan pertimbangan kemampuan suami dalam memenuhinya. Cara hakim menentukan nafkah *'iddah* adalah dengan menanyakan kepada para pihak yang berperkara. Karena tidak semua pihak sepakat mengenai jumlah besarnya nafkah *'iddah* tersebut, apabila pihak isteri meminta nafkah *'iddah* dengan jumlah yang cukup besar, akan tetapi pihak suami tidak menyanggupi sehingga sudah menjadi hak hakim untuk menentukan jumlah nafkah yang harus dibayarkan oleh suami kepada isteri yang telah diceraikan. Hakim mengambil pertimbangan sesuai dengan kepatutan penghasilan suami, karena tidak mungkin membebankan nafkah *'iddah* isteri yang telah diceraikan kepada suami melebihi kemampuan suami tersebut. Namun yang menjadi perbedaan antara nafkah *'iddah* dan *mut'ah* adalah dilihat dari lamanya usia perkawinan."[10]

b. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam memutuskan pembebanan nafkah kepada suami

Ketika diminta sebuah keterangan terkait dasar-dasar hukum yang digunakan oleh para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memutuskan sebuah kasus yang

[10] Ibid.

menyangkut hak istri dalam sebuah putusan, Ibu Munadhiroh memberikan penjelasan sebagai berikut:

> "Dasar hukum dalam pemberian nafkah kepada istri dalam putusan menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan hak istri yaitu termaktub pada pasal 149 yakni bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl*, (b) memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā'in* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil. Serta dalam pasal 158 yakni *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (a) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhūl*, (b) perceraian itu atas kehendak suami."[11]

Jika dilihat dari fiqh, dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri adalah sebagai berikut sesuai keterangan dari Bapak Gozali:

> "Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwasannya ketika suami mentalak istrinya, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Kewajiban suami membayar nafkah *'iddah* maupun *mut'ah* ini juga disyariatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ṭalāq ayat 6, 7, serta tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Istri yang di talak *raj'ī*, masih dianggap istrinya sampai masa *'iddah*-nya habis, makanya suami masih berkewajiban terhadapnya. Para ulama madzab juga sepakat bahwasannya suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri yang dicerai."[12]

[11] Munadhiroh, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara*, Kediri, 23 Maret 2017.
[12] Mohamad Gozali, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara* , Kediri, 23 Maret 2017.

c. Upaya menjamin hak istri dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kab. Kediri

Upaya-upaya dalam menjamin hak istri yakni meliputi nafkah *'iddah* dan *mut'ah* di pengadilan Agama Kab. Kediri, Bapak Imron dan Bapak Gozali memberikan keterangan sebagai berikut:

> "Kalau untuk pembayaran nafkah *'iddah* dan *'iddah* itu dilakukan di depan persidangan sebelum ikrar talak dilaksanakan supaya nantinya suami tidak lari dari kewajibannya. Pertama-tama kita berusaha memberikan nasehat terlebih dahulu agar suami dapat membayarkan kewajibannya sebelum ikrar talak, artinya ketika hari sidang talak tersebut suami harus memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah kepada istri. Kalaupun ternyata suami belum siap dengan kewajiban tersebut, maka hakim bertanya terlebih dahulu kepada istri apakah ikrar tetap dilaksanakan atau tidak. Jika istri keberatan, maka hakim memutuskan untuk menunda persidangan sampai batas waktu 6 bulan. Ini dilakukan untuk memberi waktu kepada suami agar dapat memenuhi kewajibannya."

Sidang ditunda selama batas waktu 6 bulan untuk memberikan waktu kepada suami mengumpulkan uang atas pembebanan nafkah dalam putusan cerai talak. Bagaimana jika suami tetap tidak hadir atau tidak sanggup membayar, berikut adalah tanggapan dari Ibu Munadhiroh:

> "Jika terjadi hal seperti itu maka putusan dianggap gugur dan perkawinan tetap utuh sesuai dengan pasal 131 ayat 4 yang berbunyi bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk

> mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh."[13]

Perkawinan tetap utuh padahal dalam persidangan maupun mediasi pasangan tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri. Berikut adalah tanggapan dari Bapak Gozali:

> "Iya memang adanya demikian, di aturan sudah diatur seperti itu. Menurut hukum, perkawinan mereka memang tetap utuh. Tapi faktanya kan tidak. Bagaimana mau ikrar kalau suami juga tidak memberikan nafkah kepada istri. Kami hanya sebatas itu dalam memberikan upaya perlindungan kepada istri. Kalau kami tetap mengizinkan suami untuk ikrar lalu nantinya suami ingkar terhadap putusan maka putusan tersebut tidak akan ada asas kemanfaatannya (mandul) dan istri yang dirugikan. Hakim mengambil kebijaksanaan demikian untuk kemashlahatan bersama. Akan tetapi berbeda jika perkara tesebut pihak istri atau termohon rela untuk ditalak sebelum hakmya terpenuhi, maka hakim mempumyai pertimbangan lain"[14]

Dalam memutuskan suatu perkara khususnya cerai talak, ada berbagai pertimbangan yang harus diambil. Penetapan tersebut harus mempunyai pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya bisa diambil keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak yang terkait. Bapak Gozali memberikan penjelasan mengenai pertimbangan dalam hal ini yakni penundaan sidang ikrar talak adalah:

> "Mengenai penundaan sidang ikrar talak, Majelis hakim memiliki pertimbangan bahwasannya hakim harus

[13] Munadhiroh, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara*, Kediri, 23 Maret 2017.
[14] Mohamad Gozali, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara*, Kediri, 23 Maret 2017.

> melindungi hak istri, ini demi kemashlahatan dan kebaikan si istri, karena bisa jadi kalau suami mengikrarkan talaknya nanti ditakutkan suami akan lari dari kewajibannya dalam membayar nafkah kepada istri. Ketika istri diceraikan istri akan menanggung banyak beban yaitu beban mengasuh anak, beban psikologis bahwasannya statusnya berubah menjadi seorang janda dan beban sosial lainnya. Oleh karena itu hakim memutuskan untuk menunda sidang ikrar talak untuk memberi kesempatan kepada suami mengumpulkan uang."[15]

Terkait putusan No. 1889/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Kdr, berbeda dengan sebelumnya yang sidang ikrar talaknya ditunda, dalam dua perkara ini hakim tetap mengizinkan suami untuk mengikrarkan talaknya, namun berdasarkan keterangan dari Bapak Imron selaku panitera bahwasannya ternyata suami belum juga membayarkan nafkah kepada istri dan akhirnya akta cerai suami ditahan oleh pihak Pengadilan Agama Kab. Kediri sampai nantinya bisa melaksanakan kewajibannya. Berikut merupakan tanggapan dari Bapak Gozali:

> "Jika seperti itu masing-masing hakim pertimbangannya berbeda-berbeda. Ada yang mengizinkan suami tetap mengikrarkan talaknya. Pada waktu sidang ikrar talak, apabila suami masih belum mampu melunasi seluruh kewajibannya, maka hakim meminta pendapat istri. Jika istri tidak keberatan ikrar talak diucapkan walaupun haknya belum diterima, maka ikrar talak dilaksanakan. Namun, jikalau suami ingkar terhadap kewajibannya maka upaya dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu menahan akta cerai dari suami sebagai bentuk upaya dari segi administratif. Karena jika akta cerainya diberikan bisa jadi suami tidak membayarkan nafkah tersebut. Walaupun

[15] Mohamad Gozali, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara*, Kediri, 23 Maret 2017.

> sebenarnya dalam hukum acaranya, akta cerai harus diberikan selambat-lambatnya 7 hari setelah dicetak. Ini memang bertentangan, namun karena sebagai bentuk perlindungan terhadap istri maka Pengadilan Agama Kab. Kediri memberikan upaya seperti itu. Hakim melihat bahwa jika akta cerai diberikan maka mudharatnya akan lebih besar. Suami akan lari begitu saja dan tidak bertanggungjawab terhadap pemberian nafkah kepada istri. Oleh karena itu menurut hakim akan lebih baik jika akta cerai suami ditahan terlebih dahulu sebagai jaminan. Suami juga belum bisa mendapatkan haknya sebelum memenuhi kewajibannya."[16]

Uang *'iddah* atau *mut'ah* harus diberikan ketika istri masih dalam masa *'iddah* karena istri masih tanggungan suami dan masih bisa di *ruju'* oleh suami, namun ketika sudah ikrar talak dan suami belum bisa membayar akta cerai ditahan dulu sebagai bentuk perlindungan. Akan tetapi dari pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak memberikan batasan waktu kepada suami agar segera membayarkan nafkah tersebut. Berikut adalah tanggapan dari Ibu Munadhiroh:

> "Iya memang seperti itu, dari Pengadilan Agama Kab. Kediri tidak memberi batasan waktu untuk membayarkan nafkah tersebut. Hal ini sebagai jaminan bahwasannya suami tidak bisa lari begitu saja setelah pengucapan ikrar talak, akan tetapi masih mempunyai tanggungan kewajiban yang harus dipenuhi. Hakim hanya sebatas menahan akta cerai suami saja. walaupun dalam Hukum Islam seharusnya pemberian nafkah tersebut diberikan ketika istr'i masih dalam masa *'iddah*. Karena dalam talak satu *raj'ī* istri masih menjadi tanggung jawab suami dan masih bisa diruju' kembali."[17]

[16] Mohamad Gozali, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara*, Kediri, 23 Maret 2017.
[17] Munadhiroh, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara*, Kediri, 23 Maret 2017.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa upaya dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah menunda persidangan ikrar talak dalam tempo 6 bulan dan menahan akta cerai dari suami. Dari kedua upaya tersebut manakah upaya yang lebih efektif dan efisien, berikut adalah tanggapan dari Ibu Munadhiroh:

> "Jika dilihat dari permasalahan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan, menurut saya lebih efektif bila tetap terjadi ikrar talak dan langkah selanjutnya yakni menahan akta cerai dari suami sebagai jaminan agar nantinya suami tetap membayarkan kewajiban memberi nafkah kepada istri. Akan tetapi, menahan akta cerai dari suami juga mempunyai kekurangan karena dalam hukum acaranya akta cerai seharusnya diberikan selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan ikrar talak berkekuatan hukum tetap."[18]

Upaya yang dilakukan ini masih terlihat lemah karena tidak ada aturan yang mengikat. Oleh karena itu menurut Bapak Gozali bahwa masih perlu adanya suatu regulasi atau upaya-upaya lain dalam hal menjamin hak istri, berikut tanggapan subyektif dari Bapak Gozali:

> "Dari semua upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada dasarnya menginginkan agar putusan dapat adil bagi semua pihak. Namun hal ini masih terdapat kekurangan. Menurut saya, solusi yang bisa dilakukan yaitu seharusnya kita bisa lebih tegas diawal pada saat seorang suami mengajukan permohonan cerai

[18] Ibid.

> talak. Harus diberitahukan terlebih dahulu bahwasannya suami diwajibkan menyediakan sejumlah uang yang kemungkinan tidak sedikit besarnya karena untuk memberikan nafkah kepada istri dalam masa *'iddah*. Dengan begitu, suami akan tersosialisasi dan lebih mengetahui kewajibannya sebelum persidangan berlangsung. Sehingga biaya bisa ditaksir diawal, kalaupun suami tidak sanggup maka bisa mencabut permohonannya sebelum ditentukan hari sidang"[19]

B. Temuan Penelitan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama di Pengadilan Agama Kab. Kediri, penulis memperoleh beberapa temuan penelitian yakni:

1. Lamanya usia perkawinan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *mut'ah*

   Dalam menentukan kadar nafkah *mut'ah* hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Disamping berdasarkan kelayakan dan kepatutan, lamanya usia perkawinan menjadi acuan hakim dalam menentukan besaran *mut'ah*. Semakin lama usia perkawinan pasangan suami istri maka semakin besar kemungkinan akan semakin besar pula jumlah *mut'ah* yang wajib diberikan suami kepada mantan istrinya. Hakim menentukan *mut'ah* berdasarkan lamanya usia perkawinan bahwasannya *mut'ah* merupakan uang, hadiah atau pemberian untuk istri sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi nafkah tersebut bisa sedikit meringankan beban hidup ketika

[19] Mohamad Gozali, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara*, Kediri, 23 Maret 2017.

menjalani masa *'iddah* dan bisa menjadi penggembira bagi isteri yang diceraikan. Hakim mempertimbangkan demikian karena istri selama perkawinannya telah melaksanakan kewajibannya kepada suami sehingga layak bagi istri jika mendapatkan pemberian dari suami selepas perceraian terjadi.

2. Penundaan sidang dan penahanan akta cerai sebagai bentuk pembaharuan hukum secara administratif di lingkungan Pengadilan Agama Kab. Kediri

   Upaya-upaya yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yakni penundaan sidang dan penahanan akta cerai dari suami. Upaya tersebut pada dasarnya merupakan pembaharuan hukum secara administratif. Hal ini dikarenakan di dalam peraturan perundangan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat aturan yang mengatur mengenai pembayaran tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak istri. Namun dalam upaya ini tidak ada batas waktu suami dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

Sesuai dengan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Islam yakni jika suami belum sanggup untuk membayar kewajibannya berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, maka persidangan akan ditunda selama tempo waktu 6 bulan. Namun jika istri rela ditalak meskipun haknya belum terpenuhi maka hakim dapat melanjutkan persidangan ikrar talak dan selanjutnya akta cerai dari suami akan ditahan di Pengadilan Agama Kab. Kediri

sampai dengan suami melunasi kewajibannya. Hakim menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* berdasarkan kemampuan suami yang dilihat dari penghasilan suami tiap bulan. Akan tetapi, selain kemampuan dari suami, hakim juga melihat lama atau tidaknya usia perkawinan pasangan tersebut untuk menentukan nafkah *mut'ah.* Dengan demikian seorang suami harus menyadari atau mengetahui tentang besar kecilnya nafkah yang harus dibayarkannya. Kalau tidak bisa, maka seharusnya lebih baik tidak mengajukan permohonan cerai talak tersebut ke Pengadilan. Atau kalkulasi nafkah sebisa mungkin untuk ditaksir di awal, jika keberatan maka bisa mencabut permohonannya.

HALAMAN MOTTO

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuanya. Dan orang yang disempitkan rejekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

(QS. Al-Ṭalāq (65) : 7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamin Syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT., karena dengan ridho dan hidayah-Nya, penulis skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini, peneliti persembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku Bapak Samingan dan Ibu Nikmatus Sholikah yang telah mendoakan penulis setiap waktu serta memberiku dukungan moral dan material, motivasi dan harapan.

Kakakku tersayang Ika Ayu Kusumawati yang selalu mendukung saya untuk sukses.

Adikku Mohammad Widya Mandala dan Rendra Frandika Mahmud yang terus memotivasi dan mendoakan saya agar tak pernah putus asa, senyum kalian adalah semangatku.

Kepada saudara Mohammad Faizal Hazmi yang selalu menemani di dalam suka maupun duka dalam segala suasana serta selalu mendukung dan memberi semangat hingga detik ini.

Teman-temanku Kampus Prodi Ahwal al-Syakhsiyah angkatan 2013, dan teman-teman Jurusan Syari'ah serta kawan-kawan yang tidak kami sebutkan nama-namanya, yang telah membantu dan memberikan semangat kepadaku.

Almamater tercinta, Sekolah Tinggi Agama Islam Kediri.

ABSTRAK

FAUZIAH MARDIANA, Dosen Pembimbing Dr. ULIN NA'MAH, MHI dan ABDULLAH TAUFIK, SH, MH.: Upaya Hakim dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr), Ahwal al-Syakhsiyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2017.

Kata Kunci: Nafkah *'Iddah*, *Mut'ah,* Cerai Talak

Skripsi ini membahas mengenai kewajiban suami dalam perkara cerai talak. Banyak suami yang pergi begitu saja karena tidak mau membayar kewajiban nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tersebut akibatnya putusan menjadi tidak bermanfaat. Pengadilan Agama sebagai lembaga berwenang menentukan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* harus memberikan upaya dalam menjamin pelaksanaan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang diakibatkan putusan pengadilan tersebut agar putusan yang dikeluarkan memenuhi asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara hakim dalam menentukan besarnya pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak. Kemudian untuk menjelaskan bagaimana upaya hakim dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dimana sumber data ini diperoleh secara langsung (wawancara) dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Setelah semua data terkumpul, maka data itu diolah dan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni, (1) cara yang ditempuh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menentukan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yaitu melalui kesepakatan para pihak yang berperkara dengan melihat penghasilan dari suami. Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Perbedaan tersebut yaitu dalam menentukan nafkah *'iddah* dilihat dari kebiasaan suami memberikan nafkah kepada isteri setiap harinya. Sedangkan dalam menentukan nafkah *mut'ah* dapat dilihat dari lamanya usia perkawinan (2) upaya yang dilakukan hakim yaitu menunda persidangan ikrar talak selama enam bulan dan menahan akta cerai dari suami sebagai jaminan agar terbayarnya nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Upaya yang dilakukan oleh hakim pada dasarnya merupakan upaya secara administratif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah lantunan kalimat syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas berkat rahmat dan taufik yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang penulis susun ini mengungkapkan tentang Upaya Hakim dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr).

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis tujukan kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kaasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM, selaku Ketua Jurusan STAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Imam Annas Muslihin, MHI, selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Bapak Zayyad Abd. Rahman, MHI., selaku Ketua Prodi Ahwal al-Syakhsiyah
3. Ibu Dr. Ulin Na'mah MHI dan Bapak Abdullah Taufik SH, MH., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengijinkan serta membantu dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

5. Kedua orang tua, kakak, adik dan saudara-saudara yang senantiasa memberikan doa dan selalu hadir dengan motivasi dan semangat.
6. Kepada semua saudara-saudari yang ada di Komunitas Ahwal al-Syakhsiyah STAIN Kediri.
7. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapatkan imbalan dari Allah SWT. penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis harapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikan, agar nantinya skripsi ini lebih bermanfaat sebagaimana mestinya. Amin.

Kediri, 12 Juni 2017

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	’	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap *(Shaddah),* yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

مدية : ditulis *Aḥmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya.

لّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbutah.

a. Bila dimatikan ditulis *"ah"*,

ماعة : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis "at".

ة الله : ditulis *ni'mat Allah*

الفطر : ditulis *zakāt al-fir*

4. Vocal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vocal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel *(dipthong)* Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf *"ay"* dan *"aw"* masing-masing untuk (ي) dan (و)

7. Kata sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

امعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

يعة : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijma', nash, al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
NOTA DINAS iii
NOTA BIMBINGAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
HALAMAN MOTTO vI
HALAMAN PERSEMBAHAN viI
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR ix
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii
BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 10

E. Telaah Pustaka 10

BAB II: LANDASAN TEORI 15

A. Talak menurut Fiqh 15

B. Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* menurut Fiqh 21

BAB III: METODE PENELITIAN 30

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 30

B. Kehadiran Peneliti 31
C. Lokasi Penelitian 32
D. Sumber Data 32
E. Metode Pengumpulan Data 33
F. Analisis Data 34
G. Pengecekan keabsahan Data 36
H. Tahap-tahap Penelitian 37

BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 39
A. Paparan Data 39
B. Temuan Penelitian 60

BAB V: PEMBAHASAN 63
A. Penentuan Besaran Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Talak di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 63
B. Penahanan Akta Cerai dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 72

BAB VI : PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP VII

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Yuridisi Pengadilan Agama Kab. Kediri 40

Tabel 2. Jenis Perkara Pengadilan Agama Kab. Kediri 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Kediri 47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian I

Lampiran 2. Surat Pemberitahuan Penelitian..... II

Lampiran 3. Pedoman Wawancara III

Lampiran 4. Salinan Putusan Perkara No. 0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr..... IV

Lampiran 5. Salinan Putusan Perkara No. 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr..... V

Lampiran 6. Salinan Putusan Perkara No. 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr..... VI

Lampiran 7. Daftar Konsultasi Skripsi..... VII